



**BUPATI SUMENEP  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP  
NOMOR 22 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN  
KABUPATEN SUMENEP**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUMENEP,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan pelayanan terpadu di bidang perizinan dipandang perlu adanya pengaturan pendelegasian wewenang penerbitan perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan di Kabupaten Sumenep yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Sumenep.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah Kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2008 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 60).

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SUMENEP TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN KABUPATEN SUMENEP.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep;
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumenep;
6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia;
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
8. Pendelegasian atau pelimpahan kewenangan penerbitan perizinan adalah penyerahan hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban penerbitan perizinan yang diserahkan termasuk penandatanganan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha;
10. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur organisasi perangkat daerah terkait yang mempunyai wewenang untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan kepada Kepala Dinas.

## **BAB II**

### **PENDELEGASIAN WEWENANG PENERBITAN PERIZINAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan perizinan kepada Kepala DPMPSTSP dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu yang terdiri dari :
1. Izin Lingkungan.
  2. Izin Lokasi (< 1 Ha).
  3. Izin Prinsip.
  4. Izin Gangguan (HO).
  5. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  6. Izin Usaha Perdagangan.
  7. Tanda Daftar Gudang (TDG).
  8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  9. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri (TDI/IUI).
  10. Izin Kesehatan meliputi :
    - a. Izin Klinik Pratama;
    - b. Izin Klinik Utama;
    - c. Izin Rumah Sakit Kelas C dan D;
    - d. Izin Rumah Sakit Khusus Kelas A, B dan C;
    - e. Izin Apotik;
    - f. Izin Toko Obat;
    - g. Izin Toko Alat Kesehatan.
  11. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
  12. Izin Pembudidayaan Perikanan.
  13. Tanda Pendaftaran Kegiatan Kelautan dan Perikanan (TPKKP).
  14. Izin Pembelian dan Pengusahaan Tembakau.
  15. Izin Tontonan.
  16. Izin Pengumpulan Uang/Barang.
  17. Izin Reklame/Media Luar Ruang.
  18. Izin Usaha Penyewaan/Rental Play Station (kekayaan bersih > 50 Juta).
  19. Izin Penebangan Pohon Pemerintah.
  20. Izin Stren Kali/Sungai.
  21. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) meliputi :
    - a. Izin Usaha Jasa Boga;
    - b. Izin Hotel, Penginapan dan Rumah Kos;
    - c. Izin Salon;
    - d. Izin Biro Jasa Travel.
  22. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan.
  23. Izin Usaha Angkutan Darat.

24. Izin Penyimpanan sementara dan/atau Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  25. Izin Usaha Toko Modern (IUTM).
  26. Izin Rencana Tapak/Site Plan.
  27. Izin Perubahan Penggunaan Tanah/Alih Fungsi Lahan.
  28. Izin Usaha Peternakan.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, penomoran, penetapan dan penarikan retribusi perizinan dilaksanakan di DPMPTSP.
  - (3) Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP atas nama Bupati Sumenep.

### **Pasal 3**

Kepala DPMPTSP dalam menyelenggarakan wewenang penerbitan perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang berlaku, dengan ketentuan :

1. memperhatikan norma, standart, pedoman dan kriteria yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
2. menyampaikan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait;
3. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerbitan perizinan setiap bulan kepada Bupati.

## **BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 4**

- (1) Kepala DPMPTSP dalam penerbitan dan/atau penandatanganan perizinan yang diatur dalam Peraturan ini wajib berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis.
- (2) Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perizinan.
- (3) Dalam menunjang pelaksanaan tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat dibentuk Tim yang terdiri dari dinas/instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 5

- (1) Untuk perizinan yang memerlukan rekomendasi dan/atau survei lapangan dari Perangkat Daerah Teknis, dilakukan pemeriksaan teknis lapangan oleh Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk memberikan saran, pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala DPMPTSP.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2012 Nomor 287), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep  
pada tanggal : **18 JAN 2017**

**BUPATI SUMENEP**



**Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si**

Diundangkan dalam Berita Daerah  
Kabupaten Sumenep  
Tanggal : **18 JAN 2017**  
Tahun : **2017** Nomor : **22**  
Sekretaris Daerah

**Dr. HADI SOETARTO, M.Si**  
Pemaha Utama Madya  
NIP. 19580613 198107 1 002